



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR : 684/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BUANGIN  
KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama

Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Buangin Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Buangin Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Buangin Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di BUANGIN  
Pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BUANGIN

ttd.

AKRAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR:684/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA  
 BUANGIN KECAMATAN SABBANG SELATAN  
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KELURAHAN/DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG SELATAN  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| NO. | NAMA          | L/P | ALAMAT      |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1   | SARTIKA DEWI  | P   | DUSUN TARUE |
| 2   | RINI IRAWATI  | P   | DUSUN TARUE |
| 3   | IRAWATI       | P   | DUSUN TARUE |
| 4   | MIRAWATI      | P   | DUSUN TARUE |
| 5   | LILI FEBRIANI | P   | DUSUN TARUE |
| 6   | HASNITA       | P   | DUSUN TARUE |
| 7   | PALALLO       | L   | DUSUN TARUE |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| NO. | NAMA                       | L/P | ALAMAT      |
|-----|----------------------------|-----|-------------|
| 1   | HUSNA                      | P   | DUSUN TARUE |
| 2   | ILHAM                      | L   | DUSUN TARUE |
| 3   | MUHAMMAD ALEF AL-<br>MALIK | L   | DUSUN TARUE |
| 4   | JEIN                       | P   | DUSUN TARUE |
| 5   | HAPIANA                    | P   | DUSUN TARUE |
| 6   | MUHAMMAD ALI               | L   | DUSUN TARUE |
| 7   | IFA SULIASTRI              | P   | DUSUN TARUE |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| NO. | NAMA            | L/P | ALAMAT       |
|-----|-----------------|-----|--------------|
| 1   | AMBAR PRIANDINI | P   | DUSUN PONDAN |
| 2   | PATMAWATI       | P   | DUSUN PONDAN |
| 3   | NURRINASARI     | P   | DUSUN PONDAN |
| 4   | ELA PUSPARENI   | P   | DUSUN PONDAN |
| 5   | MUTIAH MASDIK   | P   | DUSUN PONDAN |
| 6   | IRMAN           | L   | DUSUN PONDAN |
| 7   | SARTIKA         | P   | DUSUN PONDAN |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| NO. | NAMA              | L/P | ALAMAT           |
|-----|-------------------|-----|------------------|
| 1   | HERBISON SIRANGGA | L   | DUSUN RANTE BONE |
| 2   | NILCE ALDOFIANI   | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 3   | YORPA BUSSANG     | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 4   | JULIANTI TIKU S   | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 5   | SANIA             | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 6   | RISNA RANDE SALU  | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 7   | ALDI              | L   | DUSUN RANTE BONE |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| NO. | NAMA           | L/P | ALAMAT           |
|-----|----------------|-----|------------------|
| 1   | INTAN NATALIA  | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 2   | HASMIATI BALA  | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 3   | HUSNA          | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 4   | FAEDA NUR      | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 5   | HELSE HESTU    | P   | DUSUN RANTE BONE |
| 6   | SARDIN LULUNG  | L   | DUSUN RANTE BONE |
| 7   | JONI PALIMBONG | L   | DUSUN RANTE BONE |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| NO. | NAMA                   | L/P | ALAMAT             |
|-----|------------------------|-----|--------------------|
| 1   | NADILA                 | P   | DUSUN RANTE PASANG |
| 2   | SETIAWATI SESA         | P   | DUSUN RANTE PASANG |
| 3   | JONI BADDONG           | L   | DUSUN RANTE PASANG |
| 4   | STEPANUS               | L   | DUSUN RANTE PASANG |
| 5   | AGUS MAMATA            | L   | DUSUN RANTE PASANG |
| 6   | HAZELEL PONI SIBALA    | P   | DUSUN RANTE PASANG |
| 7   | NURHAYATI TASIK RINGGI | P   | DUSUN RANTE PASANG |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| NO. | NAMA                     | L/P | ALAMAT             |
|-----|--------------------------|-----|--------------------|
| 1   | SEMMIS PATEKKA           | P   | DUSUN RANTE PASANG |
| 2   | NICHO DEMUS              | L   | DUSUN RANTE PASANG |
| 3   | HERLINA BANNE<br>LEMBANG | P   | DUSUN RANTE PASANG |
| 4   | NATATLIA TANA SAMPE R    | P   | DUSUN RANTE PASANG |
| 5   | CERLI RUMPANG            | P   | DUSUN RANTE PASANG |
| 6   | JUNIATI ALEKSANDA        | P   | DUSUN RANTE PASANG |
| 7   | HARYONO                  | L   | DUSUN PONDAN       |

Ditetapkan di BUANGIN  
Pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BUANGIN

ttd.

AKRAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman